



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suandi Bin Ruslan
2. Tempat lahir : Sterio
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talang Ipuh Rt.10. Rw.01 Kec Suak Tapeh
Kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN Polri

Terdakwa Suandi Bin Ruslan ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 17 Agustus 2021;

Terdakwa Suandi Bin Ruslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 13 September 2021 tentang penetapan sidang secara elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUANDI Bin RUSLAN** bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya"*, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 348 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUANDI Bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kain warna kuning.
 - 1 (satu) helai kain sarung warna hijau motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) helai sisa baju singlet warna putih yang sudah tidak utuh.
 - 1 (satu) helai kain sprei warna putih .
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda.
 - 2 (dua) butir obat CYTOTEK.

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUANDI Bin RUSLAN**, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu Tahun 2021 bertempat di Rumah Susun Polres Banyuasin Jalan Sekojo Kelurahan Mulya Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah diduga melakukan perbuatan ***"Dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya"*** dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira Bulan September 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO *via facebook*, lalu Terdakwa meminta *no whatsapp* Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk makin saling mengenal. Selanjutnya tanggal 7 Maret 2020 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak ke Rumah Susun Polres Banyuasin, lalu masuk ke kamar No. 107. Setibanya dikamar tersebut Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk berhubungan badan, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO menyetujuinya hingga berhubungan badan layaknya suami istri selama 5 (lima) menit. Selanjutnya hingga sampai dengan Bulan Januari 2019 Terdakwa dan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO telah melakukan beberapa kali hubungan badan.

Kemudian Terdakwa pada Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Pukul 08.30 WIB bertempat di Rumah Susun Polres Banyuasin kembali mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berhubungan badan, namun Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO merasakan mules, kram perut dan keluar flek darah dari kemaluan. Sehingga Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berpikir penyebabnya terdapat janin dalam rahimnya dan menyampaikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan *"cak mano kalo aki beli obat untuk buang bayi itu"* dan dijawab *"yo sudah dak papo belilah"*. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil uang di ATM BRI senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli obat penggugur Rahim lewat aplikasi shopee. Kemudian Terdakwa sekira Pukul 00.00 WIB bertempat di Rumah Susun Polres Banyuasin pada Kamar No. 107 datang membawa obat penggugur janin yang sebelumnya Terdakwa beli melalui aplikasi shopee sebanyak 4 (empat) butir obat cytotek, 4 (empat) butir obat nyeri, dan 4 (empat)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir paracetamol, serta 4 (empat) butir obat yang tidak tahu namanya, kemudian setelah obat itu sampai lalu Terdakwa menghubungi Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO bahwa obat sudah sampai kemudian Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk menginap di rusunawa polres Banyuasin, setelah kami berada di rusunawa obat tersebut Terdakwa berikan kepada PUPUT TRIYANA 2 (dua) butir cytotek Terdakwa berikan kepada Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk diemut dan 2 (dua) butir obat yang tidak diketahui namanya Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO. Setelah 30 menit Terdakwa pulang kerumah karena anak Terdakwa sedang sakit dan setelah 2 jam kemudian Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari PUPUT TRIYANA bahwa janin tersebut telah keluar, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO di rusunawa dan melihat janin yang sudah keluar yang telah di lapis dengan kain sarung warna hijau motif kotak kotak lalu janin tersebut langsung Terdakwa pindahkan dan Terdakwa bungkus menggunakan kain kuning, dan Terdakwa lapis lagi dengan menggunakan kain sarung warna hijau motif kotak, dan Terdakwa lipat setelah itu Terdakwa ikat dengan kaos oblong warna putih selanjutnya Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi dan Terdakwa pulang kerumah meninggalkan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO di rusunawa, kemudian keesokan harinya sekira jam 06.00 wib Terdakwa kembali ke rusunawa polres banyuasin lalu kurang lebih sekira jam 10.00 wib janin tersebut Terdakwa kuburkan di lapangan tembak polres banyuasin.1 (satu) minggu kemudian Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO masih merasakan nyeri di perutnya sehingga Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk melakukan pemeriksaan di klinik yang beralamat di betung kab banyuasin, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masih ada gumpalan yang tertinggal di rahim sehingga dilakukan kuret di klinik tersebut dengan biaya Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DELI ZAWINA BINTI RUDI HARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO;
 - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib mengetahui Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO membuat laporan ke kantor Polres Banyuasin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO menggugurkan kandungannya;
 - Bahwa yang telah menggugurkan kandungan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO adalah Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO bersama dengann Saksi Suandi Bin Ruslan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO menggugurkan kandungannya, namun berdasarkan pengakuan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dengan cara memasukkan obat berbentuk pil ke dalam alat kemaluan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO;
 - Bahwa Saksi sebelum Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO melaporkan kejadian ini, tidak pernah mengetahui Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dalam keadaan hamil;
 - Bahawa Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO tidak pernah bercerita selama ini mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO tinggal serumah dengan Saksi sejak dari lahir dan selama tinggal tersebut tidak ada menunjukkan hal mencurigakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia kandungan yang digugurkan oleh Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO belum mempunyai suami;
 - Bahwa telah terjadi Perdamaian antara kedua belah pihak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **ENI MASANTI BINTI SUKMAN EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat;
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa, menikah sejak tanggal 30 November 2008;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini pada saat Terdakwa dijemput dan diamankan oleh Provos Polres Banyuasin pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Desa Talang Ipuh Rt 001, Rw 001 Kecamatan Suaktapeh, Kab. Banyuasin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pengguguran kandungan itu dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan untuk melakukan pengguguran kandungan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO;
 - Bahwa Terdakq tidak pernah bercerita memiliki hubungan dengan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO;
 - Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Terdakwa tidak ada gelagat yang mencurigakan di kesehariannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **PUPUT TRIYANA BINTI RUDI HARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bermula sekira Bulan September 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO *via facebook*, lalu Terdakwa meminta *no whatsapp* Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk makin saling mengenal. Selanjutnya tanggal 7 Maret 2020 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak ke Rumah Susun Polres Banyuasin, lalu masuk ke kamar No. 107. Setibanya dikamar tersebut Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk berhubungan badan, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO menyetujuinya hingga berhubungan badan layaknya suami istri selama 5 (lima) menit. Selanjutnya hingga sampai dengan Bulan Januari 2019 Terdakwa dan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO telah melakukan beberapa kali hubungan badan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa kali berhubungan badan Saksi merasakan tanda-tanda kehamilan, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO pernah melakukan USG ke dr. ALMUHIR untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, saat dilakukan USG tampak janin dalam keadaan detak jantung berdetak dengan baik dan normal. Saat itu dokter memberikan vitamin untuk Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO namun tidak diminum;
- Bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Pukul 08.30 WIB bertempat di Rumah Susun Polres Banyuasin kembali mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berhubungan badan, namun Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO merasakan mules, keram perut dan keluar flek darah dari kemaluan. Sehingga Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berpikir penyebabnya terdapat janin dalam rahimnya dan menyampaikan kepada Terdakwa, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO menyarankan untuk menggugurkan janin tersebut dengan alasan janin tersebut tidak berkembang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*cak mano kalo aku beli obat untuk buang bayi itu*" dan dijawab "*yo sudah dak papo belilah*". Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil uang di ATM BRI senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari ATM milik Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dengan total senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli obat penggugur Rahim lewat aplikasi shopee. Kemudian Terdakwa sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Susun Polres Banyuasin pada Kamar No. 107 datang membawa obat penggugur janin yang sebelumnya Terdakwa beli melalui aplikasi shopee sebanyak 4 (empat) butir obat cytotek, 4 (empat) butir obat nyeri, dan 4 (empat) butir paracetamol, serta 4 (empat) butir obat yang tidak tahu namanya. Setelah obat itu sampai lalu Terdakwa menghubungi Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO memberitahu obat sudah sampai, lalu Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk menginap di rusunawa Polres Banyuasin;
- Bahwa setibanya di rusunawa, obat tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berupa 2 (dua) butir cytotek. Terdakwa berikan kepada Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk diemut dan 2 (dua) butir obat yang tidak diketahui namanya Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO. Setelah 30 menit Terdakwa pulang kerumah karena anak Terdakwa sedang sakit dan setelah 2 jam kemudian Terdakwa mendapatkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp dari PUPUT TRIYANA bahwa janin tersebut telah keluar, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO di rusunawa dan melihat janin yang sudah keluar yang telah di lapi dengan kain sarung warna hijau motif kotak kotak lalu janin tersebut langsung Terdakwa pindahkan dan Terdakwa bungkus menggunakan kain kuning, dan Terdakwa lapi lagi dengan menggunakan kain sarung warna hijau motif kotak, dan Terdakwa lipat setelah itu Terdakwa ikat dengan kaos oblong warna putih selanjutnya Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi dan Terdakwa pulang kerumah meninggalkan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO di rusunawa, kemudian keesokan harinya sekira jam 06.00 wib Terdakwa kembali ke rusunawa polres banyuasin lalu kurang lebih sekira jam 10.00 wib janin tersebut Terdakwa kuburkan di lapangan tembak polres banyuasin.1 (satu) minggu kemudian Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO masih merasakan nyeri di perutnya sehingga Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk melakukan pemeriksaan di klinik yang beralamat di betung kab banyuasin, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masih ada gumpalan yang tertinggal di rahim sehingga dilakukan kuret di klinik tersebut dengan biaya Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu) rupiah;

- Bahwa foto janin yang diperlihatkan merupakan janin yang digugurkan dari Rahim Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dapat masuk ke Rusunawa Polres tersebut, karena Terdakwa merupakan Petugas Administrasi yang mengurus Rusunawa;
- Bahwa telah terjadi Perdamaian antara Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira Bulan September 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO *via facebook*, lalu Terdakwa meminta *no whatsapp* Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makin saling mengenal. Selanjutnya tanggal 7 Maret 2020 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak ke Rumah Susun Polres Banyuasin, lalu masuk ke kamar No. 107. Setibanya di kamar tersebut Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk berhubungan badan, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO menyetujuinya hingga berhubungan badan layaknya suami istri selama 5 (lima) menit. Selanjutnya hingga sampai dengan Bulan Januari 2019 Terdakwa dan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO telah melakukan beberapa kali hubungan badan;

- Bahwa setelah beberapa kali berhubungan badan Saksi merasakan tanda-tanda kehamilan, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO pernah melakukan USG ke dr. ALMUHIR untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, saat dilakukan USG tampak janin dalam keadaan detak jantung berdetak dengan baik dan normal. Saat itu dokter memberikan vitamin untuk Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO namun tidak diminum;
- Bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Pukul 08.30 WIB bertempat di Rumah Susun Polres Banyuasin kembali mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berhubungan badan, namun Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO merasakan mules, keram perut dan keluar flek darah dari kemaluan. Sehingga Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berpikir penyebabnya terdapat janin dalam rahimnya dan menyampaikan kepada Terdakwa, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO menyarankan untuk menggugurkan janin tersebut dengan alasan janin tersebut tidak berkembang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan *"cak mano kalo aku beli obat untuk buang bayi itu"* dan dijawab *"yo sudah dak papo belilah"*. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil uang di ATM BRI senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari ATM milik Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dengan total senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli obat penggugur Rahim lewat aplikasi shopee. Kemudian Terdakwa sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Susun Polres Banyuasin pada Kamar No. 107 datang membawa obat penggugur janin yang sebelumnya Terdakwa beli melalui aplikasi shopee sebanyak 4 (empat) butir obat cytotek, 4 (empat) butir obat nyeri, dan 4 (empat) butir paracetamol, serta 4 (empat) butir obat yang tidak tahu namanya. Setelah obat itu sampai lalu Terdakwa menghubungi Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO memberitahu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat sudah sampai, lalu Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk menginap di rusunawa Polres Banyuasin;

- Bahwa setelah tiba di rusunawa, obat tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berupa 2 (dua) butir cytotek. Terdakwa berikan kepada Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk diemut dan 2 (dua) butir obat yang tidak diketahui namanya. Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO. Setelah 30 menit Terdakwa pulang kerumah karena anak Terdakwa sedang sakit dan setelah 2 jam kemudian Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari PUPUT TRIYANA bahwa janin tersebut telah keluar, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO di rusunawa dan melihat janin yang sudah keluar yang telah di lapi dengan kain sarung warna hijau motif kotak-kotak. Lalu janin tersebut langsung Terdakwa pindahkan dan Terdakwa bungkus menggunakan kain kuning, dan Terdakwa lapi lagi dengan menggunakan kain sarung warna hijau motif kotak, dan Terdakwa lipat setelah itu Terdakwa ikat dengan kaos oblong warna putih selanjutnya Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi dan Terdakwa pulang kerumah meninggalkan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO di rusunawa, kemudian keesokan harinya sekira jam 06.00 wib Terdakwa kembali ke rusunawa Polres Banyuasin lalu kurang lebih sekira jam 10.00 wib janin tersebut Terdakwa kuburkan di lapangan tembak Polres Banyuasin. 1 (satu) minggu kemudian Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO masih merasakan nyeri di perutnya sehingga Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk melakukan pemeriksaan di klinik yang beralamat di Betung Kab Banyuasin, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masih ada gumpalan yang tertinggal di rahim sehingga dilakukan kuret di klinik tersebut dengan biaya Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa foto janin yang diperlihatkan merupakan janin yang digugurkan dari Rahim Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dapat masuk ke Rusunawa Polres tersebut, karena Terdakwa merupakan Petugas Administrasi yang mengurus Rusunawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:18/KBF/2021 tanggal 23 Juni 2020 ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik serta YAN PARIGOSA, MT dan NIRYASTI, S.Si,M,si selaku Pemeriksa menyatakan pada kesimpulan, Barang Bukti (BB1, BB2 dan BB4) benar terdapat darah manusia dengan golongan darah "A", Barang Bukti (BB3) tidak terdapat darah manusia;
- Visum ET Repertum Nomor: VER/200/VI/2021/RUMKIT tanggal 10 Juni 2021 ditandatangani oleh dr. SYAFRIDA HARAHAHAP pada pokoknya dalam kesimpulan menerangkan ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan kekerasan tumpul berupa luka memar di anggota gerak, luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu pekerjaan;
- Surat Perjanjian Damai tanggal 13 Juni 2021 yang ditandatangani oleh PUPUT TRIYANA dan SUANDI Bin RUSLAN yang disaksikan oleh RUDI HARTONO dan ABDUL JADIL serta diketahui oleh ARDINA selaku Perangkat Desa Talang Ipuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kain warna kuning;
- 1 (satu) helai kain sarung warna hijau motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai sisa baju singlet warna putih yang sudah tidak utuh;
- 1 (satu) helai kain spreng warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda;
- 2 (dua) butir obat CYTOTEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira Bulan September 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO *via facebook*, lalu Terdakwa meminta *no whatsapp* Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb



makin saling mengenal. Selanjutnya tanggal 7 Maret 2020 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak ke Rumah Susun Polres Banyuasin, lalu masuk ke kamar No. 107. Setibanya di kamar tersebut Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk berhubungan badan, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO menyetujuinya hingga berhubungan badan layaknya suami istri selama 5 (lima) menit. Selanjutnya hingga sampai dengan Bulan Januari 2019 Terdakwa dan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO telah melakukan beberapa kali hubungan badan;

- Bahwa setelah beberapa kali berhubungan badan Saksi merasakan tanda-tanda kehamilan, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO pernah melakukan USG ke dr. ALMUHIR untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, saat dilakukan USG tampak janin dalam keadaan detak jantung berdetak dengan baik dan normal. Saat itu dokter memberikan vitamin untuk Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO namun tidak diminum;
- Bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Pukul 08.30 WIB bertempat di Rumah Susun Polres Banyuasin kembali mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berhubungan badan, namun Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO merasakan mules, keram perut dan keluar flek darah dari kemaluan. Sehingga Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berpikir penyebabnya terdapat janin dalam rahimnya dan menyampaikan kepada Terdakwa, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO menyarankan untuk menggugurkan janin tersebut dengan alasan janin tersebut tidak berkembang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*cak mano kalo aku beli obat untuk buang bayi itu*" dan dijawab "*yo sudah dak papo belilah*". Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil uang di ATM BRI senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari ATM milik Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dengan total senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli obat penggugur Rahim lewat aplikasi shopee. Kemudian Terdakwa sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Susun Polres Banyuasin pada Kamar No. 107 datang membawa obat penggugur janin yang sebelumnya Terdakwa beli melalui aplikasi shopee sebanyak 4 (empat) butir obat cytotek, 4 (empat) butir obat nyeri, dan 4 (empat) butir paracetamol, serta 4 (empat) butir obat yang tidak tahu namanya. Setelah obat itu sampai lalu Terdakwa menghubungi Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat sudah sampai, lalu Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk menginap di rusunawa Polres Banyuasin;

- Bahwa setelah tiba di rusunawa, obat tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berupa 2 (dua) butir cytotek. Terdakwa berikan kepada Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk diemut dan 2 (dua) butir obat yang tidak diketahui namanya. Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO. Setelah 30 menit Terdakwa pulang kerumah karena anak Terdakwa sedang sakit dan setelah 2 jam kemudian Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari PUPUT TRIYANA bahwa janin tersebut telah keluar, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO di rusunawa dan melihat janin yang sudah keluar yang telah di lapi dengan kain sarung warna hijau motif kotak-kotak. Lalu janin tersebut langsung Terdakwa pindahkan dan Terdakwa bungkus menggunakan kain kuning, dan Terdakwa lapi lagi dengan menggunakan kain sarung warna hijau motif kotak, dan Terdakwa lipat setelah itu Terdakwa ikat dengan kaos oblong warna putih selanjutnya Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi dan Terdakwa pulang kerumah meninggalkan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO di rusunawa, kemudian keesokan harinya sekira jam 06.00 wib Terdakwa kembali ke rusunawa Polres Banyuasin lalu kurang lebih sekira jam 10.00 wib janin tersebut Terdakwa kuburkan di lapangan tembak Polres Banyuasin. 1 (satu) minggu kemudian Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO masih merasakan nyeri di perutnya sehingga Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk melakukan pemeriksaan di klinik yang beralamat di Betung Kab Banyuasin, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masih ada gumpalan yang tertinggal di rahim sehingga dilakukan kuret di klinik tersebut dengan biaya Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa foto janin yang diperlihatkan merupakan janin yang digugurkan dari Rahim Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dapat masuk ke Rusunawa Polres tersebut, karena Terdakwa merupakan Petugas Administrasi yang mengurus Rusunawa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan gugur/matinya anak dalam kandungan seorang perempuan;
3. Dengan seijin perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barang siapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Suandi Bin Ruslan** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan gugur/matinya anak dalam kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sengaja terdiri dari 2 inti yaitu *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui). Antara *willens* dan *witens* tersebut haruslah jelas pula tertuju pada sub-unsur selanjutnya yaitu menggugurkan atau

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu. Sengaja adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sengaja dalam unsur ini harus ditujukan kepada perbuatan yang berkehendak untuk menyebabkan matinya kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan sengaja tersebut haruslah menyebabkan gugur/matinya anak dalam kandungan seorang perempuan. Namun, terlebih dahulu harus pula dibuktikan janin dalam kandungan tersebut masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa bermula sekira Bulan September 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO *via facebook*, lalu Terdakwa meminta *no whatsapp* Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk makin saling mengenal. Selanjutnya tanggal 7 Maret 2020 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak ke Rumah Susun Polres Banyuasin, lalu masuk ke kamar No. 107. Setibanya dikamar tersebut Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk berhubungan badan, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO menyetujuinya hingga berhubungan badan layaknya suami istri selama 5 (lima) menit. Selanjutnya hingga sampai dengan Bulan Januari 2019 Terdakwa dan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO telah melakukan beberapa kali hubungan badan. Setelah beberapa kali berhubungan badan Saksi merasakan tanda-tanda kehamilan, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO pernah melakukan USG ke dr. ALMUHIR untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, saat dilakukan USG tampak janin dalam keadaan detak jantung berdetak dengan baik dan normal. Saat itu dokter memberikan vitamin untuk Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO namun tidak diminum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Pukul 08.30 WIB bertempat di Rumah Susun Polres Banyuasin kembali mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berhubungan badan, namun Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO merasakan mules, keram perut dan keluar flek darah dari kemaluan. Sehingga Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berpikir penyebabnya terdapat janin dalam rahimnya dan menyampaikan kepada Terdakwa, lalu Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO menyarankan untuk menggugurkan janin tersebut dengan alasan janin tersebut tidak berkembang. Terdakwa mengatakan "*cak mano kalo aku beli obat untuk buang bayi itu*" dan dijawab "*yo sudah dak papo belilah*". Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil uang di ATM BRI senilai Rp.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari ATM milik Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dengan total senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli obat penggugur Rahim lewat aplikasi shopee. Kemudian Terdakwa sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Susun Polres Banyuasin pada Kamar No. 107 datang membawa obat penggugur janin yang sebelumnya Terdakwa beli melalui aplikasi shopee sebanyak 4 (empat) butir obat cytotek, 4 (empat) butir obat nyeri, dan 4 (empat) butir paracetamol, serta 4 (empat) butir obat yang tidak tahu namanya. Setelah obat itu sampai lalu Terdakwa menghubungi Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO memberitahu obat sudah sampai, lalu Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk menginap di rusunawa polres Banyuasin. Setibanya di rusunawa, obat tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO berupa 2 (dua) butir cytotek Terdakwa berikan kepada Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk diemut dan 2 (dua) butir obat yang tidak diketahui namanya Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO. Setelah 30 menit Terdakwa pulang kerumah karena anak Terdakwa sedang sakit dan setelah 2 jam kemudian Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari PUPUT TRIYANA bahwa janin tersebut telah keluar, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO di rusunawa dan melihat janin yang sudah keluar yang telah di lapis dengan kain sarung warna hijau motif kotak kotak lalu janin tersebut langsung Terdakwa pindahkan dan Terdakwa bungkus menggunakan kain kuning, dan Terdakwa lapiasi lagi dengan menggunakan kain sarung warna hijau motif kotak, dan Terdakwa lipat setelah itu Terdakwa ikat dengan kaos oblong warna putih selanjutnya Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi dan Terdakwa pulang kerumah meninggalkan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO di rusunawa, kemudian keesokan harinya sekira jam 06.00 wib Terdakwa kembali ke rusunawa polres banyuasin lalu kurang lebih sekira jam 10.00 wib janin tersebut Terdakwa kuburkan di lapangan tembak polres banyuasin.1 (satu) minggu kemudian Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO masih merasakan nyeri di perutnya sehingga Terdakwa mengajak Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO untuk melakukan pemeriksaan di klinik yang beralamat di betung kab banyuasin, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masih ada gumpalan yang tertinggal di rahim sehingga dilakukan kuret di klinik tersebut dengan biaya Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu) rupiah.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah. Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dapat masuk ke Rusunawa Polres tersebut, karena Terdakwa merupakan Petugas Administrasi yang mengurus Rusunawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:18/KBF/2021 tanggal 23 Juni 2020 ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik serta YAN PARIGOSA, MT dan NIRYASTI, S.Si,M,si selaku Pemeriksa menyatakan pada kesimpulan, Barang Bukti (BB1, BB2 dan BB4) benar terdapat darah manusia dengan golongan darah "A", Barang Bukti (BB3) tidak terdapat darah manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum ET Repertum Nomor: VER/200/VI/2021/RUMKIT tanggal 10 Juni 2021 ditandatangani oleh dr. SYAFRIDA HARAHAP pada pokoknya dalam kesimpulan menerangkan ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan kekerasan tumpul berupa luka memar di anggota gerak, luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu pekerjaan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Suandi Bin Ruslan telah terjadi perdamaian sesuai dengan Surat Perjanjian Damai tanggal 13 Juni 2021 yang ditandatangani oleh PUPUT TRIYANA dan SUANDI Bin RUSLAN yang disaksikan oleh RUDI HARTONO dan ABDUL JADIL serta diketahui oleh ARDINA selaku Perangkat Desa Talang Ipuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO yang menggunakan obat cytotek yang dibeli dengan uang Terdakwa Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO, yang mana sebelumnya pada pemeriksaan dokter, Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO mengetahui bahwa janin dalam kandungannya masih hidup dan detak jantungnya baik, mengakibatkan matinya janin yang ada dalam kandungan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menyebabkan gugur/matinya anak dalam kandungan seorang perempuan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan seijin perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seijin perempuan tersebut adalah adanya persetujuan dari si perempuan yang saat itu sedang mengandung janin dalam keadaan hidup, yang mana atas persetujuan tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si perempuan tersebut menyadari akan mengakibatkan matinya janin yang ada dalam kandungannya;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian dalam unsur sebelumnya dan berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan gugurnya kandungan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO bermula dari pengakuan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO yang mengalami pendarahan dan kram perut sehingga berkesimpulan janin yang ada dalam kandungannya tidak berkembang. Terdakwa kemudian mengusulkan kepada Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dengan mengatakan "*cak mano kalo aku beli obat untuk buang bayi itu*" dan dijawab "*yo sudah dak papo belilah*". Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil uang di ATM BRI senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari ATM milik Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO dengan total senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli obat penggugur Rahim lewat aplikasi shopee;

Menimbang, bahwa dengan demikian, adanya usulan Terdakwa untuk membeli obat agar janin dalam kandungan Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO gugur yang disetujui oleh Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO tersebut merupakan bentuk persetujuan atau ijin dari Saksi PUPUT TRIYANA Binti RUDI HARTONO yang bertujuan mengakibatkan matinya janin dalam kandungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan seijin perempuan tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 348 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pkb



menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kain warna kuning;
- 1 (satu) helai kain sarung warna hijau motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai sisa baju singlet warna putih yang sudah tidak utuh;
- 1 (satu) helai kain spreng warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda;
- 2 (dua) butir obat CYTOTEK;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan janin dalam kandungan Saksi Puput Triyana Binti Rudi Hartono meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Puput Triyana Binti Rudi Hartono;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 348 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUANDI BIN RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggugurkan kandungan seorang perempuan dengan seijin perempuan tersebut** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUANDI BIN RUSLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) helai kain warna kuning;
- 1 (satu) helai kain sarung warna hijau motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai sisa baju singlet warna putih yang sudah tidak utuh;
- 1 (satu) helai kain sprei warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda;
- 2 (dua) butir obat CYTOTEK;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A., S.H.